



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT 001 RW 001 Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani alamat di XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/39/IX/2016, tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah ;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat malas sehingga kebutuhan Penggugat tidak tercukupi dengan layak, bahkan Penggugat harus bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat temperamental dan suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah menyakiti badan Penggugat berupa menampar pipi;
 - c. Bahwa Tergugat kurang bisa menerima anak Penggugat, dan selalu pilih kasih (membedakan) antara anak Penggugat dan anak Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, bahwa pada saat itu Tergugat marah kepada anak Penggugat hingga berlebih bahkan sampai memukul badan anak Penggugat yang membuat Penggugat tidak terima, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Kampung Way Tuba, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Kasiyanto bin Marjono**) terhadap Penggugat (**Efi Yunia binti Adar Sholihat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil melalui Juru Sita Pengganti berdasarkan surat panggilan (relas) tertanggal 26 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mau membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, dan Penggugat bermaksud mencabut permohonannya, maka atas pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Penggugat Nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu, dicabut oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara ini tidak perlu

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor.0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
- 3.-----Membeban
kan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan nomor 0157/Pdt.G/2021/PA.Bbu